

BAB III

MEKANISME PEMBERHENTIAN NOTARIS SECARA TIDAK HORMAT PADA PASAL 12 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS KOHEREN DENGAN KONSEP OFFICIUM NOBILE

3.1 Korelasi Pemberhentian Jabatan Notaris Di karenakan Tindak Pidana Yang di sengaja Dengan Prinsip Moralitas dan Kode Etik Notaris

Officium Nobile adalah prinsip klasik (Latin) yang artinya dalah jabatan yang mulia. Dalam tradisi notariat (civil law tradition) jabatan notaris disebut *officium nobile* karena notaris dianggap “pelayan publik” yang menjalankan kekuasaan negara dalam membuat akta otentik. Asas *officium nobile* menjadi *landasan etik dan filosofis* yang mewarnai seluruh norma dalam UUJN.

Diakui sebagai pengemban *officium nobile*, tentu saja Notaris terikat dengan nilai-nilai etik yang menjadi kompas dalam pelaksanaan segala tugas dan kewenangannya. Menjaga dengan baik dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah yang telah diucapkan adalah satu tolok ukur atau parameter dalam menjalankan jabatan yang terhormat dan luhur tersebut. Keberadaan tekad kuat untuk menjaga dan memelihara kejujuran dan sebisa mungkin menghindarkan diri dari perbuatan yang curang, kesadaran penuh untuk menghormati dan menjaga integritas serta kehormatan profesi atau jabatannya; nilai pelayanan demi kepentingan masyarakat atau publik (*to serve public interest*) juga menjadi penting, yang mana artinya pengembangan jabatan hukum telah inheren semangat memihak pada hak-hak dan kepuasan publik atau masyarakat yang mencari

keadilan yang mana hal itu merupakan konsekuensi langsung dari nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemampuan atau kredibilitas jabatan.

Tidak semua pekerjaan dapat disebut jabatan, dan tidak semua jabatan itu bisa disebut mulia, yang mana dengan kata lain hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu saja yang disebut profesi. Abdulkadir Muhammad mengatakan, agar suatu pekerjaan dapat disebut sebagai suatu profesi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang di antaranya⁴⁵ adanya spesialisasi pekerjaan. berdasarkan keahlian dan keterampilan, bersifat tetap dan terus-menerus, lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dan terkelompok dalam suatu organisasi profesi.

Prinsip moralitas merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan jabatan notaris, karena notaris memegang mandat dari negara untuk menjalankan fungsi publik dalam membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Moralitas ini mencakup kejujuran, integritas, dan tanggung jawab, yang kesemuanya melekat pada kedudukan notaris sebagai *officium nobile* (jabatan terhormat). Apabila seorang notaris terlibat dalam tindak pidana, terlebih lagi tindak pidana berat yang dilakukan dengan sengaja, maka hal tersebut mencerminkan pengingkaran terhadap nilai moral mendasar yang seharusnya dijaga. Perbuatan demikian tidak hanya merusak reputasi pribadi, melainkan juga

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlmn. 58.

mencederai kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan meruntuhkan legitimasi institusi kenotariatan sebagai bagian dari sistem hukum nasional.⁴⁶

Selain itu, moralitas sebagai dasar jabatan notaris juga ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 13 yang mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat bagi notaris yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih, atau karena melakukan perbuatan tercela.⁴⁷ Norma ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak hanya mengatur aspek teknis jabatan, tetapi juga menjadikan moralitas sebagai tolak ukur kelayakan seseorang untuk tetap menjabat. Dengan demikian, keterlibatan notaris dalam tindak pidana berat bukan hanya masalah pelanggaran hukum, melainkan pelanggaran etis yang menghilangkan legitimasi moral seorang notaris untuk terus menjalankan jabatannya.⁴⁸

Kode Etik Notaris berfungsi sebagai pedoman normatif dan moral yang mengarahkan perilaku profesional notaris dalam menjalankan jabatannya. Sebagai pejabat umum, notaris tidak hanya dituntut untuk tunduk pada ketentuan hukum positif (UUJN dan peraturan perundang-undangan terkait), tetapi juga pada nilai etis yang terkandung dalam kode etik. Fungsi kode etik ini adalah sebagai “pagar etis”, yaitu membatasi dan mengontrol perilaku agar tetap sesuai dengan prinsip integritas, kejujuran, dan keadilan. Dengan demikian, keberadaan kode etik

⁴⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 45.

⁴⁷ Ibid hlm 67

⁴⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 89.

menegaskan bahwa jabatan notaris bukan semata-mata profesi teknis, melainkan profesi bermoral yang mensyaratkan tanggung jawab sosial dan etis.

Apabila seorang notaris melakukan tindak pidana dengan sengaja, maka perbuatan tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik. Hal ini karena tindak pidana yang dilakukan secara sadar dan terencana mencerminkan hilangnya integritas dan tanggung jawab moral seorang notaris. Kode Etik Notaris Indonesia sendiri menegaskan bahwa notaris wajib menjaga martabat jabatan dan berperilaku jujur, independen, serta tidak memihak. Oleh sebab itu, pelanggaran berupa tindak pidana sengaja dapat dijadikan dasar bagi Majelis Kehormatan Notaris maupun organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia/INI) untuk memberikan sanksi etik, bahkan hingga merekomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat sesuai Pasal 13 UUJN

Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa, Notaris hanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Menkuham. Majelis Pengawas Pusat hanya dapat memberikan sanksi pemberhentian sementara, yang kemudian disusul dengan usul Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri agar Notaris dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat⁴⁹

⁴⁹ Hadjon, P.M. (2007). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Baik Pasal 12, maupun Pasal 13 UUJN mengatur tentang pemberhentian dengan tidak hormat, namun terdapat perbedaan mengenai penyebab dan mekanisme pemberhentian itu sendiri. Pasal 12 UUJN menjelaskan bahwa, Notaris dapat diberhentikan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP). Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan Notaris dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat ialah dijatuhi pailit, berada dibawah pengampuan, apabila melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat seperti berzina, menyalahgunakan narkoba dan melakukan pelanggaran berat terhadap larangan dan kewajiban. Didalam pasal tersebut, terdapat beberapa tindakan yang apabila dilanggar, notaris dapat dijatuhi pidana penjara memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam pidana pedana kurang dari 5 (lima) tahun maupun lebih dari 5 (lima) tahun.

Dengan tidak diaturnya mengenai notaris yang dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun ini dapat menjadi celah, dimana notaris seharusnya memiliki kesempatan untuk menjabat kembali sebagai notaris. Tidak adanya pengaturan mengenai sanksi bagi notaris yang dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun dapat menimbulkan adanya ketidaktegasan untuk MPP dalam mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri. Hal ini disebabkan di dalam UUJN ini hanya mengatur mengenai pemberhentian dengan tidak hormat apabila Notaris dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih, sedangkan pengaturan mengenai sanksi apabila notaris dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman kurang

dari 5 (lima) tahun belum diatur.⁵⁰ Tidak adanya penjelasan dalam UUJN tentang substansi tindak pidana seperti apa yang menjadi klasifikasi tindak pidana yang dapat menyebabkan Notaris diberhentikan secara tidak hormat. UUJN hanya megacu kepada jangka waktu hukuman pidana yang dijatuhi kepada notaris, tanpa memperhatikan unsur kesalahan dari notaris

Korelasi antara tindak pidana dan etika profesi notaris terletak pada kewajiban notaris untuk menjaga kehormatan, martabat, serta kepercayaan masyarakat. Sebagai pejabat umum, notaris tidak hanya tunduk pada aturan hukum positif, tetapi juga pada kode etik profesi yang mengatur perilaku moral dan etis. Apabila seorang notaris terbukti melakukan tindak pidana, maka perbuatannya tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga mencederai nilai-nilai etik profesi yang mengharuskan notaris bertindak jujur, adil, dan berintegritas.⁵¹ Tindak pidana yang dilakukan, baik berkaitan langsung dengan jabatan maupun di luar jabatannya, akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.⁵²

Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan bersifat ganda, yakni sanksi pidana oleh negara melalui pengadilan dan sanksi etik/administratif berupa pemberhentian oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul Majelis Kehormatan

⁵⁰ Nur Ami Azyati, Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Telah Dijatuhi Pidana Dengan Ancaman Hukum Kurang dari Lima Tahun, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/114364-ID-pemberiansanksi-terhadap-notaris-yang-t.pdf>, pada tanggal 21 Aguts 2025

⁵¹ Fitrianingtyas, A.F. (2025). *Tanggung Jawab Notaris atas Pelanggaran Kode Etik dalam Penandatanganan Akta Autentik dengan Cara Mengirim Minuta Akta*. Universitas Islam Sultan Agung

⁵² Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Notaris. Kedua bentuk sanksi ini berjalan beriringan sebagai mekanisme perlindungan terhadap kepentingan masyarakat serta pemeliharaan integritas jabatan notaris. Dengan demikian, pemberhentian jabatan merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran etika yang ditunjukkan melalui tindak pidana, sekaligus upaya untuk menjaga wibawa profesi dan menegakkan keadilan dalam dunia kenotariatan.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris diberhentikan dengan tidak hormat jika dijatuhi pidana penjara paling singkat lima tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini menjadi instrumen perlindungan moral dan institusional terhadap profesi notaris. Dalam pasal 12 UUJN mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat seorang notaris. Salah satu alasan utama untuk pemberhentian ini adalah jika notaris tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang serius, yang ditunjukkan dengan vonis pidana penjara minimal lima tahun. Pemberlakuan hukuman ini secara langsung berdampak pada status notaris, yang menunjukkan bahwa profesi ini menjunjung tinggi integritas dan kejujuran.⁵³

Ketentuan ini merupakan pilar penting dalam menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Berikut adalah beberapa alasannya:⁵⁴

⁵³ Habib Adjie, Ibid, hlm 89

⁵⁴ Saleh, Mohamad. **Asas-Asas Hukum Jabatan Notaris**. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Perlindungan Moral Profesi Notaris memiliki peran penting dalam memastikan kepastian hukum. Mereka berhadapan dengan dokumen-dokumen penting seperti akta jual beli, perjanjian, dan wasiat. Oleh karena itu, integritas moral notaris harus tetap terjaga. Jika seorang notaris terlibat dalam kejahatan berat, hal itu dapat mencoreng nama baik seluruh profesi. Pasal 12 ini memastikan bahwa oknum yang tidak bermoral dapat dikeluarkan dari profesi, sehingga menjaga martabat notaris secara keseluruhan.
- Perlindungan Institusional Pasal 12 juga melindungi institusi notariat itu sendiri. Kepercayaan publik adalah aset terbesar bagi profesi notaris. Jika masyarakat meragukan kejujuran notaris, maka fungsi notariat sebagai lembaga yang terpercaya akan runtuh. Dengan adanya pasal ini, institusi notaris menunjukkan komitmennya untuk tidak menoleransi perbuatan kriminal dan menjaga standar etika yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Kepentingan Publik sebagai Pertimbangan Utama Dimana ketentuan pemberhentian tidak hormat terhadap notaris yang dijatuhi pidana 5 tahun atau lebih bukan hanya soal disiplin profesi, tetapi terutama menyangkut perlindungan kepentingan publik.⁵⁵ Notaris memegang peranan penting dalam pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Jika masyarakat berurusan

⁵⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 112.

dengan notaris yang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana berat, maka rasa aman dan kepastian hukum akan hilang. Selain itu, Pemberhentian ini menjamin masyarakat hanya berhubungan dengan pejabat yang masih memiliki integritas.⁵⁶

1. Menjaga Kepercayaan Publik

- Profesi notaris adalah profesi berbasis public trust. Jika ada notaris yang terlibat pidana berat tetapi tetap menjabat, maka akan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap profesi secara keseluruhan.⁵²
- Oleh karena itu, kepentingan publik harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu notaris.

2. Keseimbangan antara Hak Individu dan Kepentingan Umum

- Memang benar bahwa setiap individu, termasuk notaris, memiliki hak untuk bekerja dan berprofesi. Namun, dalam jabatan publik seperti notaris, hak tersebut dibatasi demi kepentingan umum.
- Prinsip ini sejalan dengan asas hukum administrasi bahwa jabatan publik dijalankan demi kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi pejabatnya⁵⁷

3. Prevensi Terhadap Kerugian Publik

⁵⁶ Habib adjie, ibid hlm 147

⁵⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 112.

- Jika notaris yang sudah terbukti melakukan tindak pidana tetap menjabat, dikhawatirkan ia akan mengulangi perbuatan yang dapat merugikan masyarakat.
- Maka, pemberhentian menjadi langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan kewenangan lebih lanjut

Dalam konteks hukum dan etika, tujuan utama dari pemberhentian jabatan seorang pejabat public termasuk notaris adalah untuk melindungi masyarakat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pejabat publik mengemban kepercayaan yang besar dan memiliki tanggung jawab moral serta hukum kepada masyarakat. Ketika seorang pejabat terbukti melanggar hukum atau etika profesi, kepercayaan tersebut rusak. Pemberhentian jabatan yang diatur dalam undang-undang, seperti Pasal 12 UUJN, berfungsi sebagai mekanisme perlindungan ganda yakni untuk Melindungi Masyarakat dari Risiko Hukum, Dengan memberhentikan notaris yang terbukti bersalah, pemerintah dan lembaga notaris memastikan bahwa masyarakat tidak akan lagi berurusan dengan individu yang berpotensi merugikan atau menggunakan jabatannya untuk tujuan ilegal. Ini mencegah jatuhnya korban baru di masa mendatang.⁵⁸ Selain itu dengan menjaga Integritas Profesi Notaris: Pemberhentian ini juga mengirimkan pesan yang kuat kepada seluruh anggota profesi bahwa pelanggaran etika dan hukum tidak akan ditoleransi. Hal ini menjaga kredibilitas institusi notaris secara keseluruhan dan memastikan bahwa profesi tersebut tetap dihormati dan dipercaya oleh publik.⁵⁹

⁵⁸ Ibid hlm 125

⁵⁹ Ibid hlm 127

3.2 Analisis Putusan Nomor Sebagai Alasan Pemberhentian Notaris Secara Tidak Hormat Dalam Putusan nomor 41/Pid.B/2015/PN.Yyk di Pengadilan Yogyakarta Berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Jabatan Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu menjalankan jabatannya sesuai dengan tempat kedudukannya (tempat ia berwenang menjalankan kewenangannya), menjalankan jabatannya dengan tidak memihak dan mandiri (independent), bahkan secara tegas dinyatakan dalam UUJN dan Perubahannya, bahwa Notaris tidak memihak sehingga Notaris selaku pejabat umum dalam menjalankan jabatannya bersifat netral. Notaris sekalipun ia adalah aparat hukum bukanlah sebagai “penegak hukum”, Notaris sesungguhnya netral dan tidak memihak kepada salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingan⁶⁰

Profesi hukum khususnya Notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan perkembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu Notaris dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. hal ini juga didasari oleh 5 (lima) kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum sebagai berikut :⁶¹

- a. Kejujuran, kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam

⁶⁰ Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, cet. 1, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hlm. 65.

⁶¹ Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 29

- kejujuran yaitu, terbuka, ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara cuma-cuma. Dan bersikap wajar, ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan.
- b. Autentik. Artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, autentik pribadi profesional hukum antara yaitu tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, mendahulukan kepentingan klien, berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan kebijakan dan tidak semata mata menunggu perintah atasan, dan tidak mengisolasi diri dari pergaulan.
- c. Bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab artinya kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin apa saja yang termasuk lingkup profesinya, bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma.
- d. Kemandirian Moral. Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi, menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama
- e. Keberanian Moral. Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko

konflik. Keberanian dimaksud disini yaitu, menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap dan pungli, menolak tawaran damai ditempat atas tilang karena pelanggaran lalu linton jalan raya, dan menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Permasalahan dalam kasus ini terkait Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 41/Pid.B/2015/PN.Yyk tanggal 1 Januari 2015, Notaris Hj. CL terbukti melakukan pelanggaran dalam pembuatan Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor : * dan Akta Jual Beli Nomor : * yang dalam proses pembuatannya berdasarkan atas sertifikat palsu yang bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (disingkat “BPN”) sehingga berakibat merugikan para pihak dalam akta tersebut, sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan Hj. CL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang. Dan menjatuhkan pidana kepada Hj. CL pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 150,000,000, (seratus lima puluh juta rupiah). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 41/Pid.B/2015/PN.Yyk tanggal 1 Januari 2015 diputuskan bersalah atas tindak pidana penipuan dan pencucian uang, dan dalam fakta yang terungkap pada persidangan, Hj. CL, S.H selaku Notaris telah memalsukan akta. Selain penipuan dan pencucian uang yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 41/Pid.B/2015/PN.Yyk tanggal 1 Januari 2015, Hj. CL, S.H. juga merupakan

seorang residivis untuk kasus lain yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dan berkekuatan hukum tetap.

Residivis adalah orang yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana atas tindak pidana yang sama atau tindak pidana lain. Dalam hukum pidana Indonesia, residivis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa jika seseorang melakukan tindak pidana lagi dalam jangka waktu tertentu setelah dijatuhi hukuman, maka ia dapat dikenakan pemberatan pidana

Dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 41/Pid.B/2015/PN.Yyk tanggal 1 Januari 2015, bahwa Hj. CL, S.H. telah menjalani pidana sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 4 (empat) bulan (Putusan PN Yogyakarta Nomor: **/Pid.B/2013/PN.Yyk atas kasus penipuan), 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan (Putusan PN Yogyakarta Nomor: **/Pid.B/2014/PN.Yyk atas kasus penggelapan), dan 1 (satu) tahun. Sehingga dengan dijatuhkannya pidana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 41/Pid.B/2015/PN.Yyk maka Hj. CL, S.H. telah mendapatkan 4 (empat) kali pidana atas kasus yang berbeda.

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, ia baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya acealan (verwijbaarheid) yang obyektif terhadap perbuatan yang

dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut⁶²

Dalam suatu sistem peradilan pidana. Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan. Karena putusan pemidanaan adalah menghukum terdakwa, karena yang bersangkutan dalam sidang pemeriksaan pengadilan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut doktrin unsur-unsur perbuatan pidana (delik) terdiri atas yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku, dalam hal ini dikenal dengan asas “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh adanya kesengajaan yang meliputi:⁶³

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dalam hubungannya dengan “maksud” adalah merupakan suatu kehendak dan kesengajaan “motif” adalah merupakan suatu tujuan.
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.

⁶² Penjelasan KUHP Tahun 2005

⁶³ Laden Marpaung, Asas, teori, praktek Hukum Pidana, (Bandung, Snar Grafika, 2008) hlm 15-16

3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan melanggar undang undang

Notaris CL, S.H. sudah mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor: ***/Gowongan ada kejanggalan antara lain ada penghapusan dengan cairan penghapus di nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, stempel pengecekan tidak ada tulisan nama Notaris yang mengajukan, namun tetap memprosesnya dan membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor : ** Tertanggal 31 Januari 2003 antara AKP, S.H. (Turut Terlapor) dengan VW, Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor : * tanggal 18 Februari 2013 antara AKP, S.H. dan Ir. EAN, Perjanjian Perikatan Jual Beli Lunas Nomor: * tanggal 27 Februari 2013 antara AKP, S.H. dan Ir. EAN, dan Akta Jual Beli Nomor: * tanggal 27 Februari 2013 antara AKP, S.H. dan Ir. EAN. Bahwa Notaris Hj. CL, S.H. secara sengaja melakukan rangkaian kebohongan dengan menggunakan nama palsu dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: ***/Gowongan yang seharusnya atas nama Nyonya S menjadi VW dan keterangan palsu mengubah luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: ***/Gowongan yang seharusnya 318m² (tiga ratus delapan belas meter persegi) menjadi 4.165m² (empat ribu seratus enam puluh lima meter persegi). Selain itu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, Hj. CL, S.H. memberikan keterangan kepada Ir. EAN dan ADVT mengenai keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor: ***/Gowongan, Perjanjian

Perikatan Jual Beli Nomor: ** tanggal 31 Januari 2003 antara AKP, S.H. dengan VW. Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, Hj. CL, S.H. bersama sama dengan AKP, S.H. meyakinkan Ir. EAN untuk menandatangani Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor: * tanggal 18 Februari 2013, Perjanjian Perikatan Jual Beli Lunas Nomor: * tanggal 27 Februari 2013 dan Akta Jual Beli Nomor: * tanggal 27 Februari 2013 untuk sebidang tanah pekarangan di Jalan Diponegoro depan pasar Kranggan Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: ***/Gowongan atas nama VW.

Tentang unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” Dengan cara-cara tersebut diatas, Hj. CL, S.H. bersama-sama dengan AKP, S.H. menghendaki Ir. EAN dan ADVT yang telah ditipunya tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang lebih kurang Rp 55,602,750,000,00,- (lima puluh milyar enam ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan membeli tanah pekarangan di Jalan Diponegoro depan pasar Kranggan Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: ***/Gowongan atas nama VW yang ternyata merupakan bukan produk terbitan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta alias palsu.

Turut Melakukan Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Suatu Akta Otentik (Pasal 266 angka (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Hj. CL, S.H. memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan, sehingga Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak menjadi pilihan Majelis Hakim.

Unsur-Unsur yang terdapat pada Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Tentang unsur “Barang siapa” Sama seperti penjelasan yang telah diuraikan, barangsiapa merujuk kepada orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya. Selain itu, orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan.

2. Tentang unsur “menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 41/Pid.B/2015/PN.Yyk, terungkap berdasarkan keterangan ADVT: “Bahwa pada tanggal 15 Ferbruari 2013 saksi bersama-sama saksi IAN, S.T. dan AKP, S.H. pergi ke kantor Notaris Hj. CL, S.H. di Jalan Tegal Lempuyangan untuk melihat surat-surat sertifikat aslinya, sesampainya di kantor Notaris tersebut, terdakwa memperlihatkan SHM Nomor: ***/Gowongan atas nama VW termasuk Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor: ** tanggal 31 Januari 2003 yaitu antara AKP, S.H. dengan VW dan ketika saksi diperlihatkan dokumen SHM Nomor: ***/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi oleh Notaris Hj. CL, S.H. saat itu saksi menanyakan kepada Notaris Hj. CL, S.H. kenapa dalam sertifikat tersebut ada bekas hapusan yaitu di bagian nama Kakantah Kota Yogyakarta Drs. S karena saksi agak curiga tetapi dijawab oleh Notaris Hj. CL, S.H. “kalau sertifikat tersebut sudah jadi tapi kepala kantor diganti sehingga namanya harus ditukar makanya dihapus dan yang menghapus itu adalah pihak BPN” hal itu juga dikuatkan oleh AKP, S.H.”²⁴ Selanjutnya: “Pada tanggal 18 Februari 2013 saksi

bersama-sama saksi Ir. EAN dan IAN, S.T. berkumpul di kantor Notaris Hj. CL, S.H. di Jalan Tegal Lempuyangan dengan keperluan untuk menandatangani Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor: *, sebelum penandatanganan Perjanjian Perikatan Jual Beli tersebut saksi dan Ir. EAN sempat menanyakan kepada terdakwa apakah sertifikat sudah dicek-kan dan dijawab oleh Notaris, “sudah dicek tetapi belum selesai, namun sudah diintip dan sertifikat tersebut sudah benar dijamin kalau sertipikat tersebut sudah benar dijamin kalau sertipikat itu benar karena terdakwa sudah mengenal baik keluarga Agus dan istrinya M jadi percayalah kepada saya”, pada saat itu AKP, S.H. juga mengiyakan “benar pak kalau semua urusan tanah saya semua ada di Notaris CL dan belum pernah ada masalah” kemudian disepakati juga bahwa pelunasan dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2013 dan SPPT-PBB sudah ada dan sudah dibayarkan minimal 5 (lima) tahun kebelakang dari tanggal transaksi”

Dari uraian kesaksian ADVT dapat diketahui bahwa Notaris Hj. CL, S.H. telah mengetahui sebelumnya bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: ***/Gowongan atas nama VW adalah palsu. Hj. CL, S.H. dalam hal ini juga berperan sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta, bukan merupakan penghadap yang menyuruh menempatkan keterangan palsu dan akta otentik, sedangkan Pasal 266 ditujukan kepada penghadap bukan pejabat yang membuat akta otentik

Maka, Pasal 266 angka 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat didakwakan kepada Notaris Hj. CL, S.H. sehingga benar pertimbangan Majelis Hakim atas putusannya.

Turut Melakukan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 angka 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Notaris Hj. CL, S.H. memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan, sehingga Pasal 264 angka 1 KUHP jo. Pasal 51 ayat (1) ke-1 KUHP tidak menjadi pilihan Majelis Hakim.

Unsur-Unsur pemalsuan akta otentik Pasal 264 angka 1 adalah sebagai berikut:

1. Tentang unsur “Barang siapa” Barang siapa merujuk kepada orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya. Selain itu, orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan.
2. Tentang unsur “membuat surat palsu atau membuat surat terhadap akta-akta otentik yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang dipergunakan sebagai bukti daripada sesuatu hal”

Dalam fakta yang terungkap di persidangan memang tidak terungkap siapakah yang memalsukan Sertifikat Hak Milik Nomor: ***/Gowongan atas nama VW, namun berdasarkan sertifikat tersebut Hj. CL, S.H. selaku Notaris/PPAT yang membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli, Perjanjian Perikatan Jual Beli Lunas dan Akta Jual Beli, sehingga dapat disimpulkan apabila Hj. CL, S.H. telah membuat akta otentik palsu. Pertimbangan Majelis Hakim, bahwa Hj. CL, S.H. didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi

kumulatif alternatif, maka atas pelanggaran berdasarkan Pasal 378 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lebih terpenuhi unsurnya, sehingga dakwaan berdasarkan Pasal 264 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak dijadikan pilihan.

Telah diuraikan di atas Hj. CL, S.H. melanggar kewenangannya selaku Notaris sebagaimana diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, terutama Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) huruf e. Melalui konstruksi penjelasan UUJN dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kebenaran materiil akta yang dibuatnya bila ternyata Notaris tersebut tidak memberikan penyuluhan dan informasi yang tepat atas perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta yang dibuatnya.

Hj. CL, S.H. selaku Notaris tidak bertindak amanah, tidak jujur karena turut serta melakukan penipuan bersama-sama AKP, S.H. tidak saksama, tidak mandiri, berpihak kepada AKP, S.H. dan hanya menjaga kepentingan dirinya dan AKP, S.H. dalam pembuatan akta. Hj. CL, S.H. berkepentingan untuk menguntungkan dirinya dan Agus Kuncoro Putro, S.H. dengan melakukan penipuan kepada Ir. EAN dan ADVT. Sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris Hj. CL, S.H. berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, kemudian diusulkan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat untuk ditindaklanjuti. Pemeriksaan dapat dilakukan apabila terdapat laporan dari masyarakat atau inisiatif dari anggota Majelis Pengawas Notaris apabila menemukan pelanggaran tersebut. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris Hj. CL, S.H. berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN, berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; dan
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat

Dalam uraian kasus posisi di atas, Hj. CL, S.H. secara tersirat telah melanggar kewajiban Notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Hj. CL, S.H. telah melanggar Pasal 3 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 6 Kode Etik Notaris, yaitu:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;-
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
4. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.

Hj. CL, S.H. menunjukkan dengan tindak pidana yang dilakukannya bahwa sebagai Notaris, ia tidak memiliki moral, akhlak dan berkepribadian baik karena bersama-sama dengan AKP, S.H. melakukan penipuan dengan membuat akta palsu terhadap Ir. EAN dan ADVT untuk menguntungkan diri sendiri. Hj. CL, S.H. juga tidak berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi

sumpah jabatan Notaris. Dengan tindakannya tersebut, Hj. CL, S.H. tidak mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara

Penjatuhan sanksi atas pelanggaran disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memberatkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 41/Pid.B/2015/PN.Yyk, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Hj. CL, S.H. bukan merupakan yang pertama kali, oleh karenanya hal tersebut dapat menjadi pertimbangan Dewan Kehormatan Notaris untuk memeriksa dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan olehnya.

Hukuman penjara 4 tahun 6 bulan secara umum sudah termasuk kategori hukuman sedang-berat dalam sistem pidana Indonesia. Namun, dalam konteks profesi *officium nobile* seperti notaris, efek jera tidak hanya ditentukan oleh lama masa hukuman, tetapi oleh komprehensivitas sanksi, termasuk administratif dan etik. Tanpa pemberhentian tidak hormat yang tegas, notaris yang dijatuhi hukuman tetap bisa mengklaim status atau reputasi tertentu di kemudian hari, sehingga mengurangi kekuatan simbolik dari hukuman pidana itu sendiri

Jika tidak diikuti dengan pemberhentian tidak hormat secara eksplisit, maka vonis pidana berat tersebut kehilangan makna etikanya. Dalam hal ini, publik bisa melihat bahwa sistem pengawasan profesi tidak berjalan seiring dengan sistem peradilan pidana. Hal ini menciptakan ambiguitas moral, di mana pelanggaran berat tidak diikuti oleh konsekuensi etik atau administratif yang sepadan. Akibatnya, pesan hukum kepada notaris lain juga menjadi lemah, karena standar etik tampak longgar

Profesi notaris bertumpu pada kepercayaan dan persepsi publik terhadap kejujuran, independensi, dan integritas. Ketika seorang notaris terbukti secara sah melakukan kejahatan yang berkaitan langsung dengan profesinya—seperti pemalsuan dokumen autentik—dan tidak diberhentikan secara tidak hormat, maka citra seluruh profesi menjadi tercoreng. Masyarakat akan mempertanyakan keabsahan akta yang dibuat oleh notaris lainnya, serta menjadi ragu terhadap mekanisme akuntabilitas profesi.

Ketidaktegasan dalam pemberhentian tidak hormat juga menciptakan preseden buruk dalam pengawasan profesi notaris. Hal ini dapat digunakan oleh notaris lain yang melakukan pelanggaran etik serupa untuk menghindari sanksi berat, dengan mengacu pada kasus sebelumnya. Dalam jangka panjang, ini menurunkan standar etik internal dan membuka ruang bagi pelanggaran berulang, karena tidak ada pemisahan tegas antara perilaku yang layak dan yang tidak layak dalam profesi hukum

Untuk menciptakan efek jera yang menyeluruh dan menjaga integritas profesi, perlu dilakukan harmonisasi antara putusan pidana dan tindakan administratif, yakni pemberhentian tidak hormat oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan rekomendasi Majelis Kehormatan Notaris. Dalam konteks putusan 41/Pid.B/2015/PN.Yyk, ketidakhadiran pemberhentian tidak hormat merupakan kekosongan serius dalam sistem tanggung jawab etik. Hal ini seharusnya dijadikan bahan evaluasi dalam reformasi pengawasan notaris di Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Yyk merupakan salah satu contoh perkara pidana yang melibatkan Notaris sebagai

terdakwa dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih. Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Notaris yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 13 UU Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih. Artinya, dasar pemberhentian tidak hormat terhadap Notaris bukan hanya pada terbuktinya tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga karena ancaman pidana yang cukup berat, yakni lima tahun atau lebih, yang dipandang telah melanggar prinsip moralitas dan mengurangi wibawa jabatan Notaris.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa keberadaan Pasal 13 UUJN memiliki fungsi preventif dan represif. Dari sisi preventif, aturan ini menegaskan bahwa Notaris harus senantiasa menjaga perilaku dan integritasnya agar tidak terjerat tindak pidana berat, baik yang berkaitan langsung dengan jabatannya maupun di luar jabatan. Dari sisi represif, putusan ini menjadi dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat, setelah adanya putusan pidana yang inkraht. Hal ini menunjukkan korelasi yang jelas antara hukum pidana dan hukum administrasi jabatan Notaris. Dengan dijatuhkannya pidana terhadap Notaris dalam putusan tersebut, maka secara otomatis martabat dan integritasnya sebagai pejabat umum dianggap terciderai, sehingga pemberhentian tidak hormat merupakan konsekuensi yang logis dan sejalan dengan amanat Pasal 13 UUJN.

Lebih jauh, putusan ini juga mengandung nilai penting bagi penguatan profesi Notaris sebagai *officium nobile*. Notaris bukanlah profesi bebas yang hanya tunduk pada kode etik, melainkan jabatan publik yang harus dijalankan dengan standar hukum dan moral yang tinggi. Putusan PN Yogyakarta ini menunjukkan bahwa apabila seorang Notaris terbukti melakukan tindak pidana berat, maka kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik yang dibuatnya akan hilang. Oleh karena itu, penerapan Pasal 13 UUJN melalui kasus ini bukan hanya bertujuan menghukum individu Notaris yang bersalah, tetapi juga melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian hukum yang lebih luas. Dengan demikian, putusan ini dapat dijadikan rujukan bahwa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih adalah bentuk konkret perlindungan hukum, penegakan kode etik profesi, serta upaya menjaga marwah dan kehormatan jabatan Notaris.

Hakim dalam perkara ini menilai terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa (notaris) memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan. Fakta persidangan menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*), yang berarti perbuatan tersebut bukan semata-mata kelalaian, melainkan tindakan sadar yang dilakukan dengan maksud tertentu. Unsur kesengajaan inilah yang membuat perbuatan notaris tersebut masuk kategori tindak pidana yang serius. Hakim kemudian mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih, sesuai dengan ketentuan KUHP. Karena ancaman pidananya berat, maka selain konsekuensi pidana, juga menimbulkan konsekuensi administratif sesuai Pasal 13 UUJN. Pertimbangan

hakim menegaskan bahwa seorang pejabat publik tidak dapat dipertahankan kedudukannya apabila terbukti melakukan tindak pidana berat, sebab hal itu menciderai integritas profesi.

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) menunjukkan bahwa vonis pidana dengan ancaman minimal lima tahun menjadi dasar yuridis bagi Menteri Hukum dan HAM untuk memberhentikan notaris secara tidak hormat. Dengan demikian, ada hubungan langsung antara putusan pidana (putusan pengadilan) dengan tindakan administratif (pemberhentian jabatan). Putusan ini memperlihatkan sinergi antara hukum pidana dan hukum administrasi dalam menjaga wibawa jabatan notaris. Hakim dalam perkara ini menegaskan bahwa notaris tidak kebal hukum, dan segala bentuk tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja meruntuhkan legitimasi jabatan publiknya. Oleh karena itu, selain dijatuhi pidana penjara, notaris juga dianggap tidak lagi layak menduduki jabatannya, sehingga pemberhentian tidak hormat adalah konsekuensi yang logis.

Dari berbagai ulasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Yk tidak koheren dengan pasal 13 Undang Undang Jabatan notaris, yang mana notaris yang bersangkutan ini melakukan perbuatan tindak pidana yang di sengaja sehingga di menimbulkan pelanggaran terhadap kode etik jabatan maupun prinsip moralitas notaris. hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Hj. CL, S.H. bukan merupakan yang pertama kali, oleh karenanya hal tersebut dapat menjadi pertimbangan

Dewan Kehormatan Notaris untuk memeriksa dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan olehnya.

Dalam konteks putusan 41/Pid.B/2015/PN.Yyk, ketidakhadiran pemberhentian tidak hormat merupakan kekosongan serius dalam sistem tanggung jawab etik. Hal ini seharusnya dijadikan bahan evaluasi dalam reformasi pengawasan notaris di Indonesia

Pada putusan tersebut, seorang notaris terbukti melakukan pelanggaran serius terkait dengan pemalsuan surat dan penggelapan. Meskipun notaris tersebut dijatuhi hukuman pidana, ia tidak mendapatkan sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatannya. Situasi ini menunjukkan adanya kekosongan serius dalam sistem pertanggungjawaban etika bagi notaris di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sanksi administratif dan etika terhadap notaris seharusnya diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris, yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Namun, dalam kasus ini, terlihat jelas bahwa putusan pidana tidak secara otomatis memicu pemberhentian tidak hormat.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi dan mereformasi sistem pengawasan notaris di Indonesia. Beberapa perubahan yang dapat dipertimbangkan antara lain:

- Otomatisasi Sanksi: Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) harus secara otomatis menjadi dasar bagi Majelis Pengawas untuk memberikan sanksi pemberhentian tidak hormat.

- Perkuat Majelis Pengawas: Perlu penguatan kewenangan Majelis Pengawas Notaris agar lebih proaktif dalam menjatuhkan sanksi disiplin, termasuk pemberhentian tidak hormat

Putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dalam ranah hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya. Fokusnya adalah pada tindakan kriminal yang dilakukan, seperti pemalsuan atau penggelapan, dan sanksi yang diberikan berupa hukuman penjara atau denda. Pengadilan tidak berwenang memberikan sanksi pemberhentian dari profesi notaris. Di sisi lain, sanksi etik dan administratif (termasuk pemberhentian tidak hormat) diatur oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik profesi. Majelis ini berwenang menilai apakah seorang notaris telah melanggar kode etik profesi, terlepas dari apakah ada putusan pidana atau tidak.

Dalam kasus seperti putusan 41/Pid.B/2015/PN.Yyk, ketiadaan pemberhentian tidak hormat terjadi karena tidak ada mekanisme otomatis yang mengaitkan putusan pidana dengan sanksi etik. Majelis Pengawas tidak memiliki kewajiban untuk langsung memecat notaris yang telah divonis bersalah secara pidana.

Kekosongan ini menunjukkan kelemahan sistematis, di mana Majelis Pengawas dapat memilih untuk tidak menindaklanjuti putusan pidana jika mereka menganggap pelanggaran tersebut tidak cukup berat dari sudut pandang etika, atau jika ada pertimbangan lain. Selain itu regulasi yang ada tidak secara eksplisit

menyatakan bahwa putusan pidana dengan hukuman tertentu harus diikuti dengan sanksi pemberhentian tidak hormat. Hal ini meninggalkan ruang diskresi yang besar bagi Majelis Pengawas, sehingga keputusan bisa bervariasi dari satu kasus ke kasus lain. Hal ini menunjukkan juga Dimana proses penjatuhan sanksi etik membutuhkan proses pemeriksaan tersendiri oleh Majelis Pengawas, yang sering kali tidak selaras dengan jadwal putusan pengadilan.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi untuk mengintegrasikan kedua ranah hukum ini, sehingga putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat secara otomatis memicu peninjauan dan penjatuhan sanksi pemberhentian tidak hormat oleh Majelis Pengawas, demi menjaga integritas profesi notaris.

Masalah utamanya adalah tidak adanya "jembatan" otomatis yang menghubungkan putusan pengadilan pidana dengan sanksi etik. Majelis Pengawas Notaris, sebagai lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi etik, memiliki **otonomi penuh** dalam menentukan apakah suatu pelanggaran pidana juga merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi.

Dalam kasus putusan ini, meskipun notaris telah dijatuhi hukuman pidana berulang, Majelis Pengawas masih harus melalui proses internal mereka sendiri untuk menilai Apakah tindak pidana yang dilakukan terkait langsung dengan profesinya sebagai notaris dan juga seberapa serius pelanggaran tersebut dari sudut pandang kode etik yang telah di langar.

Jika Majelis Pengawas tidak menganggap pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran berat dalam konteks etik, atau jika ada pertimbangan lain, mereka bisa saja memutuskan untuk tidak menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat. Ini menimbulkan celah hukum yang serius dan membuat masyarakat bingung, karena notaris yang secara hukum terbukti bersalah masih diizinkan berpraktik.

Oleh karena itu, meskipun hukuman pidana sudah dijatuhkan, bahkan berulang, hukuman itu sendiri belum cukup untuk menjadi sanksi pemberhentian tidak hormat. Masih dibutuhkan langkah proaktif dari Majelis Pengawas Notaris untuk menjalankan fungsinya dan menjaga integritas profesi.

